



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 33/IT2/T/HK.00.01/IX/2025**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOFISIKA  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**


- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang Teknik Geofisika, dipandang perlu membuka Program Studi Magister Teknik Geofisika;
- b. bahwa pembukaan Program Studi Magister Teknik Geofisika telah memperoleh persetujuan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 1503/IT2.XI/T/TU.00.08/V/2025 tanggal 20 Maret 2025, yang menyatakan bahwa Proposal Pembukaan Program Studi Magister Teknik Geofisika telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa pembukaan Program Studi Magister Teknik Geofisika telah memenuhi Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru dari Lembaga Teknik Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM TEKNIK) berdasarkan surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan Nomor: 0728/SK/LAMTeknik/AM/IX/2025 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Geofisika Pada Program Magister Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembukaan Program Studi Magister Teknik Geofisika;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOFISIKA.
- KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Magister Teknik Geofisika pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Magister Teknik Geofisika berada di bawah Departemen Teknik Geofisika.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Studi dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib:
  1. Mengajukan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 September 2025  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 1969103199403100

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Kantor Penjaminan Mutu;
7. Kepala Departemen Teknik Geofisika;
8. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital; di lingkungan ITS.